



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 43 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DAN ALOKASI MADRASYAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) DAN MADRASYAH TSANAWIYAH NEGERI (MTsN) PENERIMA PENUNJANG BIAYA SEKOLAH GRATIS TAHUN 2006 DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian penunjang biaya sekolah gratis untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) di Kota Surabaya serta dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis dan Alokasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Penerima Penunjang Biaya Sekolah Gratis Tahun 2006 di Kota Surabaya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Penerima Penunjang Biaya Sekolah Gratis Tahun 2006 di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
 4. Peraturan Pemerintah

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A) ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 13/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN ALOKASI MADRASYAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN) DAN MADRASYAH TSANAWIYAH NEGERI (MTsN) PENERIMA PENUNJANG BIAYA SEKOLAH GRATIS TAHUN ANGGARAN 2006 DI KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penerimaan Penunjang Biaya Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2006 di Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menerima penyerahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ;
- b. selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas nama Pemegang Kas yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, Pemegang Kas dan Penanggungjawab Anggaran (PJA) untuk Alokasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) penerima penunjang biaya sekolah gratis Tahun Anggaran 2006 di Kota Surabaya ;
- c. melalui rekening Pemegang Kas dana tersebut ditransfer ke Rekening masing-masing sekolah penerima ;
- d. bukti penerimaan melalui transfer ke rekening masing-masing Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) penerima tersebut merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi Pemegang Kas ;
- e. Madrasah

- e. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) penerima penunjang biaya sekolah gratis membuat pertanggungjawaban dana tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali dan diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya ;
- f. penunjang biaya sekolah gratis diberikan sebagai penunjang kegiatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pasal 2

Alokasi biaya sekolah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penunjang biaya sekolah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Kode Kegiatan 112000.11.29.29.0004 dan 112000.11.29.29.0005.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Mei 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 16 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.
Pembina
NIP. 510 100 822